



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN DARI PENERIMAAN  
PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keserasian dan keseimbangan perkembangan Pemerintah Desa/Kelurahan serta sebagai upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa/Kelurahan, melalui pemberian sumbangan dan bantuan dari sebagian hasil penerimaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a. konsideran menimbang ini, perlu mengatur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Penggunaan dan Pengawasannya ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG, TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG, KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN JOMBANG.**

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Desa ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Kelurahan ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

## B A B II

### SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI SEBAGIAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II memberikan sumbangan dan bantuan sebagian dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- (2) Besarnya pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan ;
- (3) Alokasi sumbangan dan bantuan pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

**B A B III**

**SUMBANGAN DAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN SEBAGIAN  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II memberikan sumbangan dan bantuan sebagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- (2) Besarnya pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (3) Alokasi sumbangan dan bantuan pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B IV**

**PENGGUNAAN DAN PENYALURAN BAGIAN SUMBANGAN  
DAN BANTUAN**

**Pasal 4**

Hasil penerimaan sumbangan dan bantuan dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) penggunaannya diarahkan dalam upaya untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Pemberian penghargaan/perangsang bagi pemerintah Desa/Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

**Pasal 5**

Hasil penerimaan sumbangan dan bantuan dimaksud pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1), dicantumkan dalam :

- a. Keputusan Desa, tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, untuk Pemerintah Desa ;
- b. Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan, untuk Pemerintah Kelurahan.

# P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN DARI PENERIMAAN  
PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN JOMBANG

## I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di dalam perkembangan ketata negaraan dan tata pemerintahan merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah Camat, diarahkan untuk memiliki hak dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangganya.

Hak dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga ini bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Memperhatikan keterbatasan kemampuan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, maka sesuai dengan kemampuan APBD setiap tahun anggaran dialokasikan dana sebagai sumbangan dan bantuan sebagian dari penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang kepada Pemerintah Desa / Kelurahan.

Sumbangan dan bantuan diberikan dari Pajak Bumi dan Bangunan, Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang digambarkan dalam APPKD masing-masing Desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 : cukup jelas.

---

Pasal 6

Tata cara penyaluran sumbangan dan bantuan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang, 22 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ket u a,



HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 11 April 1994 Nomor 184/P Tahun 1994

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah  
(Bidang Pemerintahan)  
SETWILDA

Drs. MOH. SAFII AS'ARI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang tahun 1994 Seri C tanggal 3 Mei 1994 Nomor 4/C.